PANDUAN PELAKSANAAN
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA
KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

TIM KOORDINATOR MBKM
UNIVERSITAS PAPUA
MANOKWARI

2022

PANDUAN KEGIATAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA

KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

Disusun oleh:

Dr. Ir. Umi Yuminarti, M.P

Koordinator Program MBKM – Kewirausahaan UNIPA

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI

UNIVERSITAS PAPUA

2022

KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PAPUA
Alamat : Jl Gunung Salju Amban Manokwari Papua Barat, 98314
Website: http://www.unipa.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS PAPUA
NOMOR:257/UN42/KP/2022

Tentang

PANDUAN PENYELENGGARAAN DELAPAN BENTUK KEGIATAN PEMBELAJARAN MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS PAPUA

REKTOR UNIVERSITAS PAPUA

Menimbang :

1. Bahwa untuk meningkatkan kompetensi peserta didik secara optimum sesuai dengan minat dan kebutuhan mahasiswa, serta relevansi lulusan dengan tuntutan dunia kerja, Pemerintah menerbitkan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020;
2. Bahwa melalui kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Perguruan Tinggi dan Program Studi dituntut untuk merancang dan melaksanakan pembelajaran yang kreatif-inovatif dalam mempersiapkan mahasiswa sebagai pelajar sejati yang terampil, lentur dan ulet (*agile learner*) dalam menyongsong dinamika dan perubahan zaman;
3. Bahwa untuk melaksanakan kebijakan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka di Universitas Papua, Rektor melalui Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor 1090/UN42/KP/2021 menetapkan Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Papua
4. Bahwa untuk ketertiban dan tertib administrasi serta kelancaran proses pendidikan dan pengajaran di Universitas Papua, Rektor melalui Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor: 307/UN42/KP/2022 menetapkan Pemberlakuan Kurikulum KKNI Bermuatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2022;
5. Bahwa untuk kelancaran pengelolaan berbagai bentuk kegiatan pembelajaran (BKP) MBKM yang akan diikuti oleh mahasiswa UNIPA, dipandang perlu adanya keputusan yang mengatur pelaksanaan kegiatan MBKM;
6. Bahwa berdasarkan pertimbangan pada angka (1), (2), (3), (4), dan (5) di atas, perlu diterbitkan keputusan Rektor tentang Panduan Pelaksanaan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM Universitas Papua.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);

3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012, tentang kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);
4. Peraturan Presiden RI Nomor 155 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Universitas Negeri Papua menjadi Universitas Papua;
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153 Tahun 2000, tanggal 3 November 2000 tentang Pendirian Universitas Negeri Papua;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500) ;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 788);
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2015 tanggal 26 Februari 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Papua;
9. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 027/O/2003 tentang Statuta Universitas Negeri Papua;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
12. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor 1090/UN42/KP/2021 tanggal 24 Maret 2021 tentang Pedoman Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Papua;
13. Keputusan Rektor Universitas Papua Nomor 307/UN42/KP/2022 tanggal 05 Agustus 2022 tentang Pemberlakuan Kurikulum KKNI bermuatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2022.

Memperhatikan : 1. Pedoman Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2020;

2. Saran dan Usul Pimpinan Fakultas Pada Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Panduan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM tanggal 14 Juli 2022 dan tanggal 2 Agustus 2022;
3. Hasil Keputusan Rapat Senat Universitas Papua tanggal 22 November 2023.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : Keputusan Rektor Universitas Papua tentang Panduan Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Lingkungan Universitas Papua

Pertama : Panduan Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM

merupakan acuan penyelenggaraan kegiatan MBKM di Universitas Papua;

Kedua : Panduan Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM mengatur pengelolaan kegiatan MBKM baik yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek (*flagships*) maupun MBKM mandiri yang dikelola program studi.

Ketiga : Penyelengaraan Delapan Bentuk Kegiatan Pembelajaran MBKM di Universitas Papua dikoordinir oleh seorang Koordinator tiap BKP yang ditugaskan melalui SK Rektor;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Manokwari
Pada tanggal : 22 Desember 2023

Rektor,

Dr. Meky Sagrim, S.P., M.Si
NIP: 196905051996101001

Tembusan : Yth.
1. Para Wakil Rektor
2. Para Kepala Lembaga Di lingkungan UNIPA
3. Para Dekan / Direktur Di lingkungan UNIPA
4. Para Wakil Dekan / Direktur Di lingkungan UNIPA
5. Ketua Jurusan/ Kaprodi di lingkungan UNIPA
6. Arsip

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, nikmat, rahmat, dan hidayah-Nya, sehingga Buku Panduan Program Kewirausahaan MBKM UNIPA ini dapat terselesaikan dengan baik. Implementasi kebijakan hak merdeka belajar di UNIPA sesuai dengan Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 diawali dengan penyusunan buku Panduan Pelaksanaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Papua Tahun 2021, namun Buku Panduan tersebut masih bersifat umum sehingga dirasa perlu untuk disusun masing-masing Buku Panduan dari delapan bentuk kegiatan MBKM, salah satunya adalah Buku Panduan Kewirausahaan MBKM UNIPA ini.

Kegiatan kewirausahaan merupakan salah satu bentuk kegiatan pembelajaran mahasiswa di luar Program Studi yang merupakan bagian dari kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2020. Panduan Pelaksanaan Kegiatan Kewirausahaan ini disusun dengan mengacu pada Buku Panduan MBKM UNIPA 2021 dan Buku Panduan Merdeka Belajar Kampus Merdeka Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2020. Strategi implementasi kebijakan MBKM difokuskan pada pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) 2 yaitu optimalisasi jumlah lulusan yang menghabiskan paling sedikit 20 SKS di luar kampus yang difokuskan pada kegiatan magang kerja, riset, proyek desa, pertukaran pelajar, berwirausaha, dan juga melalui kegiatan mengajar, serta program MBKM yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Terbitnya buku ini merupakan usaha dan dukungan dari para pihak, khususnya Dr Ir. Umi Yuniyarti MP selaku koordinator MBKM Kewirausahaan UNIPA sekaligus sebagai penyusun. Atas terbitnya buku Panduan ini disampaikan terima kasih dan

penghargaan kepadanya. Begitu pula kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Buku Panduan ini. Semoga Buku Panduan ini dapat meningkatkan minat mahasiswa UNIPA untuk melaksanakan kegiatan MBKM, khususnya melalui kegiatan Kewirausahaan, serta pelaksanaan kewirausahaan dapat berjalan dengan baik dan mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai. Besar harapan kami agar panduan ini dapat bermanfaat juga sebagai acuan pelaksanaan Kewirausahaan yang lebih luas di luar UNIPA. Semoga Buku panduan ini dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan MBKM di UNIPA baik pada tahap perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi sehingga kegiatan MBKM dapat terlaksana secara maksimal di masing-masing Program Studi di UNIPA.

Manokwari, 21 Desember 2022

Wakil Rektor Bidang Akademik UNIPA,

Dr. Ir. Sepus M. Fatem, S.Hut., M.Sc., IPU
NIP. 1977 01252003 121002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar i
Tim Penyusun ii
Daftar Isi iii
BAB 1 Pendahuluan 1
A. Latar Belakang 1
B. Dasar Kebijakan 3
BAB 2. Pelaksanaan 4
A. Persyaratan Umum 4
B. Kompetensi yang di Dapat 4
C. Alur Progam Wirausaha 5
D. Penilaian 8
E. Mata Kuliah Ekuivalensi 9
F. Pembiayaan 9
G. Output MBKM Kegiatan Kewirausahaan 9
H. Tim Konversi Mata Kuliah 10
I. Pemberian Penghargaan 10
J. Penanganan Mahasiswa Gagal atau Mengundurkan Diri 10
K. Penghentian Program yang Sedang berjalan 11
BAB 3. Penutup 12
LAMPIRAN 13

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) merupakan kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mendorong mahasiswa menguasai berbagai keilmuan yang berguna untuk memasuki dunia kerja. Program Merdeka Belajar - Kampus Merdeka meliputi empat kebijakan utama yaitu: kemudahan pembukaan program studi baru, perubahan sistem akreditasi perguruan tinggi, kemudahan perguruan tinggi menjadi badan hukum, dan hak belajar tiga semester di luar program studi. Mahasiswa diberikan kebebasan mengambil SKS di luar program studi, tiga semester yang di maksud dapat diambil untuk pembelajaran di luar prodi dalam PT dan atau pembelajaran di Luar PT.

Kegiatan Pembelajaran di Luar PT meliputi kegiatan: 1. magang/praktik kerja lapang (PKL), 2. Asisten mengajar di satuan pendidikan, 3. pertukaran mahasiswa, 4. penelitian, 5. kegiatan kewirausahaan, 6. studi/proyek independen, dan 7. kegiatan kemanusiaan, 8. Membangun Desa/Kuliah Kerja Nyata Tematik yang semua kegiatan harus dibimbing oleh dosen. Berdasarkan Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Tahun 2020, dalam pelaksanaan MBKM maka pihak-pihak terkait yaitu:

a. Perguruan Tinggi

1) Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional P endidikanTinggi:

   Perguruan Tinggi wajib memfasilitasi hak bagi mahasiswa (dapat diambil atau tidak) untuk:

   a) Dapat mengambil SKS di luar perguruan tinggi paling lama 2 semester atau setara dengan 40 SKS.
   b) Dapat mengambil SKS di program studi yang berbeda di perguruan tinggi yang sama sebanyak 1 semester atau setara dengan 20 SKS.

2) Menyusun kebijakan/pedoman akademik untuk memfasilitasi kegiatan pembelajaran di luar prodi.
3) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra.

b) Fakultas

1) Menyiapkan fasilitasi daftar mata kuliah tingkat fakultas yang bisa diambil mahasiswa lintas prodi.
2) Menyiapkan dokumen kerja sama (MoU/SPK) dengan mitra yang relevan.

c) Program Studi

1) Menyusun atau menyesuaikan kurikulum dengan model implementasi kampus.
2) Memfasilitasi mahasiswa yang akan mengambil pembelajaran lintas prodi dalam Perguruan Tinggi.
3) Menawarkan mata kuliah yang bisa diambil oleh mahasiswa di luar prodi dan luar Perguruan Tinggi beserta persyaratannya.
4) Melakukan ekuivalensi mata kuliah dengan kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi.
5) Jika ada mata kuliah/SKS yang belum terpenuhi dari kegiatan pembelajaran luar prodi dan luar Perguruan Tinggi, disiapkan alternatif mata kuliah daring.

d) Mahasiswa

1) Merencanakan bersama Dosen Pembimbing Akademik mengenai program mata kuliah/program yang akan diambil di luar prodi.
2) Mendaftar program kegiatan luar prodi.
3) Melengkapi persyaratan kegiatan luar prodi, termasuk mengikuti seleksi apabila ada.
4) Mengikuti program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan pedoman akademik yang ada.

e) Mitra

1) Membuat dokumen kerja sama (MoU/SPK) bersama Perguruan Tinggi/Fakultas/Program Studi.
2) Melaksanakan program kegiatan luar prodi sesuai dengan ketentuan yang ada dalam dokumen kerja sama (MoU/SPK).

Berdasarkan Global Entrepreneurship Index (GEI) pada tahun 2018, Indonesia hanya memiliki skor 21% wirausahawan dari berbagai bidang pekerjaan, atau peringkat 94 dari 137 negara yang disurvei. Sementara menurut riset dari IDN Research Institute tahun 2019, 69,1% milenial di Indonesia memiliki minat untuk berwirausaha. Namun, potensi wirausaha bagi generasi milenial tersebut belum dapat dikelola dengan baik selama ini. Kebijakan Kampus Merdeka mendorong pengembangan minat wirausaha mahasiswa dengan program kegiatan belajar yang sesuai.

Dalam rangka implementasi MBKM tersebut, maka Universitas Papua membuat Pedoman Kegiatan Pembelajaran di Luar Perguruan Tinggi khususnya Kegiatan Kewirausahaan.

Tujuan program kegiatan wirausaha antara lain:

1) Memberikan mahasiswa yang memiliki minat berwirausaha untuk mengembangkan usahanya lebih dini dan terbimbing.
2) Menangani permasalahan pengangguran yang menghasilkan pengangguran intelektual dari kalangan sarjana.

B. DASAR KEBIJAKAN

1) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka, Dirtjen Dikti, Kemendikbud, April 2020 untuk mendukung merdeka belajar kampus merdeka
2) Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
3) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi yang menyatakan bahwa penyusunan kurikulum adalah hak perguruan tinggi, tetapi selanjutnya dinyatakan harus mengacu kepada standar nasional (Pasal 35 ayat 1).
4) Perpres No. 8 Tahun 2012 tentang KKNI.
5) Buku Panduan Merdeka Belajar-Kampus Merdeka Universitas Papua, 2021

BAB II. PELAKSANAAN

A. PERSYARATAN UMUM

Mahasiswa yang dapat mengajukan program MBKM Kewirausahaan adalah:

1. Mahasiswa aktif UNIPA, pada semester 5 s/d semester 7, dengan indeks prestasi ((IP) minimal 2,75.
2. Memiliki komitmen untuk menjadi wirausaha mandiri
3. Bagi mahasiswa yang sudah memiliki usaha dapat mengajukan proposal untuk pengembangan usahanya.
4. Usaha yang akan dijalankan maupun yang sudah dijalankan adalah usaha kreatif dan inovatif atau usaha startup.

B. KOMPETENSI YANG HARUS DICAPAI

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kegiatan Kewirausahaan adalah kebebasan mahasiswa belajar di luar PT dalam bentuk menjalankan aktivitas berwirausaha mandiri. Aktivitas usaha mandiri mahasiswa yang sedang dilaksanakan tersebut dapat dikonversi ke mata kuliah yang memiliki kompetensi sama dengan aktivitas kewirausahaan mahasiswa.

Capaian MBKM kegiatan kewirausahaan adalah mampu melakukan praktik awal wirausaha dengan pemahaman konsep wirausaha yang Komprehensif. Bagi mahasiswa yang telah memiliki usaha dapat mengikuti program ini dengan capaian akhir pengembangan usahanya atau inovasi usahanya. Adapun Capaian Kompetensi MBKM Kewirausahaan ini adalah:

1. **Technical Skill**

   Mampu memproduksi barang, jasa/informasi

2. **Conceptual Skill**

   Mampu merumuskan tujuan, kebijakan dan strategi usaha.

3. **Managerial Skill**

   Mampu menjalankan fungsi perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan agar fungsi-fungsi berjalan dengan baik

4. **Human Skill**

   Mampu mencari, memelihara dan mengembangkan relasi, mampu

berkomunikasi dan negosiasi.

5. **Decision Making Skill**

   Mampu menganalisis dan merumuskan berbagai masalah untuk dicarikan jalan keluar sebagai pemecahan

6. **Technology Skill**

   Mampu mengadaptasi dan menggunakan tehnology

7. **Marketing Skill**

   Mampu menemukan pasar atau pelanggan serta mampu menentukan harga yang tepat

8. **Finansial Skill**

   Mampu memperoleh sumber dana dan cara menggunakannya.

9. **Initiative & Enterprise Skill**

   Mampu untuk memulai dan menindak lanjuti suatu rencana dan usaha, dengan penuh semangat dan tekad yang kuat. Memiliki atau menunjukkan inisiatif, kreatif dan inovatif

10. **Time Managerial Skill**

    Kemampuan atau ketrampilan mengatur waktu

C. ALUR PROGRAM WIRAUSAHA

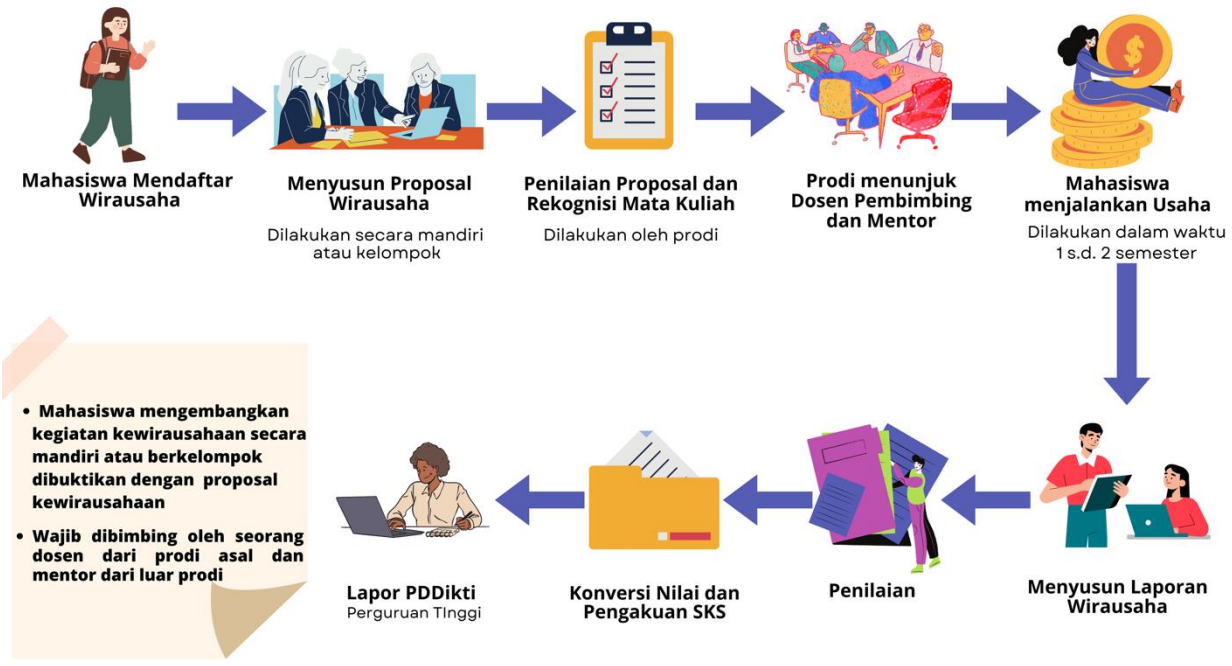

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana			Mutu Baku		
		Mahasiswa	Dosen Pembimbing	TIM MBKM Kewirausahaan	Persyaratan Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Mahasiswa melakukan pendaftaran melalui google form yang diberikan oleh Fakultas	Mulai			- Kartu bimbingan - Jaringan internet	3 hari	Penetapan program
2	Persetujuan dari Tim MBKM Kewirausahaan /Program Studi				- Internet - E-Mail	1 hari	Persetujuan dari Tim MBKM/Prodi
3	Mahasiswa mendapat dosen pembimbing sebagai tindak lanjut persetujuan yang sudah diberikan Tim MBKM /Prodi				Daftar Dosen Pembimbing Program	1 hari	Pembimbing Program
4	Dosen pembimbing program menyetujui proposal wirausaha, mahasiswa dipersilahkan mulai program				- Kartu bimbingan - Surat Keterangan - Draft proposal	1 minggu	Proposal program
5	Peninjauan usaha oleh dosen terkait dengan progress report program yang sedang berlangsung				- Proposal - Kartu Kendali - Kartu Bimbingan	6 Bulan	Laporan Program
6	Melakukan Monitoring dan evaluasi program wirausaha mahasiswa yang berjalan				- Proposal program - Kartu Kendali - Kartu Bimbingan	1 Minggu	Laporan Akhir
7	Keluar nilai konversi hasil program wirausaha yang dilakukan oleh mahasiswa dari Tim MBKM/Prodi				- Laporan Akhir - Kartu Kendali - Kartu Bimbingan	1 Hari	Hasil Monev Program

ALUR PROGRAM WIRAUSAHA UNIPA

Keterangan:

1. Mahasiswa mendaftar program MBKM wirausaha dengan mengisi form yang disediakan Prodi (offline/online) dan membawa Proposal Rencana Bisnisdengan format mengikuti templete
2. Prodi melakukan penilaian Proposal dan kemudian menentukan Dosen Pembimbing/Mentor (dengan SK Pembimbing) dari Prodi masing-masing
3. Mahasiswa Menjalankan wirausaha dengan pendampingan Dosen (1-2 semester)
4. Mahasiswa menyusun Laporan wirausaha
5. Penilaian oleh Dosen dan Tim (Penilaian laporan, presentasi dan uji kompetensi)
6. Dosen menyerahkan nilai ke Prodi untuk kemudian dilakukan Konversi(pelaksana konversi dilakukan oleh Tim yang ditunjuk Prodi)
7. Prodi menyerahkan nilai ke Bagian Akademik untuk dilaporkan ke PD Dikti

D. PENILAIAN

Penilaian kegiatan MBKM kewirausahaan mengacu pada Capaian

Pembelajaran Mata Kuliah (CPL) yang meliputi 3 aspek yang dinilai yaitu aspek Ketrampilan, Sikap dan Pengetahuan. Penilaian dilakukan secara proses yang dilakukan oleh dosen pendamping atau mentor selama pendampingan, dan pada akhir kegiatan mahasiswa akan melakukan presentasi hasil kegiatan usaha kepada Tim penguji sekaligus melakukan ujian kompetensi. Aspek penilaian dan komponen penilaian adalah seperti berikut:

NO	ASPEK DAN KOMPONEN PENILAIAN
1	**KETRAMPILAN**
	1. Conceptual Skill
	2. Initiative & Enterprise Skill
	3. Managerial Skill
	4. Technical Skill
	5. Technological Skill
	6. Marketing Skill
	7. Financial Skill
	8. Human Skill
	9. Decision Making Skill
	10. Time Managerial Skill
2	**SIKAP**
	1. Kejujuran
	2. Disiplin
	3. Tanggungjawab
	4. Toleransi
	5. Santun
	6. Percaya Diri
3	**PENGETAHUAN**
	1. Pemahaman peluang bisnis
	2. Pemahaman Proses Produksi
	3. Pemahaman Managerial
	4. Pemahaman Pemasaran
	5. Pemahaman Pengelolaan Keuangan
	6. Pemahaman Technologi Terkini
	7. Pemahaman Proses Kewirausahaan
	8. Pemahaman kreativitas dan inovasi bisnis

DOKUMEN DAN ALAT BUKTI YANG DILAMPIRKAN:

1. Bukti tanda kepemilikan usaha (SIUP atau Register atau Surat keteranganLurah dll)
2. Bukti-bukti pembelian, pengeluaran dan bukti penjualan
3. Laporan keuangan usaha
4. Foto/video dan company profil usaha

E. MATA KULIAH EKUIVALENSI

Kegiatan kewirausahaan mandiri yang dijalankan oleh mahasiswa dalam satu atau dua semester dengan capaian berupa usaha riil mahasiswa selanjutnya dapat dilakukan ekuivalensi dengan mata kuliah mengacu dari rekognisi setiap prodi pada Fakultas peserta kegiatan MBKM kewirausahaan. Panduan untuk pemberian rekognisi pada MBKM kewirausahaan sebagai berikut;

1. Jumlah SKS mata kuliah yang dapat diekuivalen dengan kegiatan kewirausahaan tergantung dari terpenuhi atau tidaknya aspek kompetensi yang dicapai dari kegiatan kewirausahaan mahasiswa.
2. Ekuivalen dengan KKN apabila usahanya telah menggunakan tenaga kerja orang lain.

Penentuan ekuivalensi secara terinci selanjutnya akan ditetapkan oleh Tim MBKM Program studi pada setiap Fakultas, di lingkungan Universitas Papua.

F. PEMBIAYAAN

Dalam pelaksanaan MBKM Kegiatan Kewirausahaan ini, hal-hal terkait pembiayaan usaha mahasiswa menjadi tanggungjawab mahasiswa yang bersangkutan. Pembiayaan Dosen pembimbing untuk keperluan transportasi, Honorarium pendamping dan penguji dibiayai oleh Universitas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

G. OUTPUT MBKM KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

1. Usaha mandiri mahasiswa
2. Laporan akhir

H. TIM KONVERSI MATA KULIAH

Dosen yang ditunjuk untuk mengkonversi mata kuliah adalah dosen Pembimbing Kegiatan Kewirausahaan dan Dosen Penguji berdasarkan Surat Tugas Kaprodi atau TIM MBKM pada tiap Prodi/Jurusan. Dosen penguji Kompetensi Kewirausahaan yaitu Asesor Kompetensi yang bersertifikat dan berdasarkan usulan Kaprodi.

I. PEMBERIAN PENGHARGAAN

Mahasiswa yang telah menyelesaikan kegiatan kewirausahaan ditunjukkan dengan kepemilikan usaha mandiri yang berkembang dan memiliki ijin usaha dan mampu berkompetisi dalam kancah nasional sehingga membawa nama UNIPA dapat diberi penghargaan, antara lain berupa:

1. Surat Keterangan Pendamping Ijazah (SKPI).
2. Piagam atau medali.

J. PENANGANAN MAHASISWA GAGAL DAN MENGUNDURKAN DIRI

1. Gagal

Mahasiswa yang gagal dalam melaksanakan kegiatan MBKM Kewirausahaan memperoleh rekognisi sesuai hasil kegiatan, dan dinyatakan tidak lulus, dengan nilai mutu E.

2. Mengundurkan Diri

a. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari kegiatan MBKM Kewirausahaan

karena keadaan memaksa (*force majeur*), maka Program Studi dapat mengambil langkah-langkah berikut, sesuai bukti-bukti yang dapat diterima:

i. Jika kegiatan MBKM Kewirausahaan dihentikan di awal semester mahasiswa dapat kembali mengikuti program reguler berdasarkan pertimbangan Program Studi

ii. Jika kegiatan MBKM Kewirausahaan dihentikan di akhir semester, mahasiswa memperoleh rekognisi sesuai capaian mahasiswa, Program Studi dapat memberikan tugas tambahan untuk melengkapi

beban studi.

b. Mahasiswa yang mengundurkan diri dari kegiatan MBKM Kewirausahaan atas keinginannya sendiri dikenakan sanksi administrasi berupa cuti akademik atau sanksi keuangan berupa penggantian biaya kegiatan apabila pembiayaan kegiatan didukung oleh mitra.

K. PENGHENTIAN PROGRAM YANG SEDANG BERJALAN

Apabila kegiatan MBKM kewirausahaan yang sedang berjalan terhenti, mahasiswa memperoleh rekognisi dan nilai sesuai dengan kegiatan yang sudah dilaksanakan. Program Studi dapat memberikan tugas tambahan untuk melengkapi beban studi jika diperlukan.

BAB III. PENUTUP

Demikian buku pedoman ini disusun sebagai salah satu acuan pelaksanaan Merdeka Belajar - Kampus Merdeka, semoga bermanfaat bagi Fakultas-Fakultas di lingkungan Universitas Papua dalam menghasilkan sarjana yang mandiri, profesional, kompetitif, beradab serta berkontribusi terhadap kesejahteraan bangsa sebagai implementasi motto UNIPA yaitu Ilmu Untuk Kemanusiaan.

LAMPIRAN:

1. ALUR PENDAFTARAN

Keterangan:

1. Mahasiswa Mendaftar Program MBKM Kewirausahaan ke Prodi dengan membawa Proposal Rencana Usaha (Format proposal sesuai Panduan)
2. Prodi melakukan penilaian Proposal dan menentukan Dosen Pendamping
3. Mahasiswa Menjalankan Usaha dengan bimbingan Dosen Pendamping maksimal 2 semester
4. Mahasiswa membuat laporan usaha
5. Dosen melakukan penilaian akhir (penilaian proses + uji kompetensi KWU)
6. Nilai Keluar (bersamaan nilai regular)

2. FORM PENDAFTARAN

FORM …….

Pendaftaran MBKM Kewirausahaan
UNIPA

Saya yang bertanda tangan di bawah ini, adalah mahasiswa UNIPA :

Nama : **……**

NIM : **……**

Prodi : **……**

Fakultas : **……..**

Bersedia mendaftar dan mengikuti persyaratan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kewirausahaan UNIPA dan memenuhi persyaratan yang telah dibuat. Dengan ini memberikan Informasi kepada Tim MBKM Kewirausahaan tentang informasi kewirausahaan yang saya miliki :

Jenis Usaha : **……**

Alamat : **……**

Nomor telpon dan email : **……**

Manokwari, **……**

Materai

NAMA……
NIM……

3. FORMAT PROPOSAL

Proposal ditulis menggunakan huruf Times New Roman ukuran 12 dengan jarak baris 1,15 spasi, ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing-masing 3 cm. Isi proposal adalah sebagai berikut:

COVER

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN

Uraikan latar belakang, atau alasan yang mendasari disusunnya proposal Wirausaha, apakah berdasar atas hasil riset pasar atau inisiatif sendiri untuk membuka pangsa pasar. Ungkapkan pula jenis dan spesifikasi teknis komoditas yang akan menjadi modal berwirausaha.

BAB 2. GAMBARAN UMUM RENCANA USAHA

Pada bab ini, uraikan kondisi umum lingkungan yang menunjukkan potensi sumberdaya dan peluang pasar termasuk analisis ekonomi usaha yang direncanakan. Sajikan secara singkat untuk menunjukkan kelayakan usaha (cash flow minimal untuk 1 tahun ke depan yang dapat menunjukkan keberlanjutan usaha).

BAB 3. METODE PELAKSANAAN

Metode pelaksanaan menyajikan uraian tentang teknik/cara membuat komoditas usaha, mengemas dan memasarkannya sekaligus tahapan pekerjaan dalam pencapaian tujuan program.

BAB 4. BIAYA DAN JADWAL KEGIATAN

4.1. Anggaran Biaya

4.2. Jadwal Kegiatan

Jadwal kegiatan antara 1-2 semester dan disusun dalam bentuk *bar chart* untuk rencana kegiatan yang diajukan serta sesuai dengan format pada lampiran.

DAFTAR PUSTAKA

Daftar Pustaka disusun berdasarkan sistem nama dan tahun, dengan urutan abjad nama pengarang, tahun, judul tulisan, dan sumber dengan jarak 1 spasi. Hanya pustaka yang dikutip dalam proposal penelitian yang dicantumkan didalam daftar pustaka.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota, Biodata Dosen Pendamping

2. Justifikasi Anggaran Kegiatan
3. Susunan Organisasi Tim dan Pembagian Tugas

4. DAFTAR CHEK LIST KEABSAHAN USAHA (LEGAL FORMAL) ATAU DOKUMEN TERKAIT

CHECK LIST KEPEMILIKAN BISNIS

A. PEMILIK BISNIS

Nama Pemilik : _____

Tempat, Tgl Lahir : _____

Alamat Rumah : _____

Kontak Pemilik : _____

Email Pemilik : _____

B. IDENTITAS BISNIS

Nama Bisnis : _____

Bidang Bisnis : _____

Tgl Pendirian Bisnis : _____

Alamat Bisnis : _____

Kontak Bisnis : _____

Email Bisnis : _____

Website Bisnis : _____

Media Sosial Bisnis : _____

……., ……

Pemilik Bisnis

(_____)

LAMPIRAN BUKTI WAJIB (100 Poin)

a. Dokumen tanda kepemilikan bisnis Penilaian: 25 poin
b. Dokumen transaksi kas bisnis penilaian: 25 poin
c. Dokumen laporan keuangan bisnis penilaian: 25 poin
d. Dokumen foto/ video atau company profil usaha Penilaian: 25 poin

5. FORM PENILAIAN KEGIATAN KEWIRAUSAHAAN

Nama :

Nim :

Prodi :

Nama produk/usaha :

Komponen penilaian :

No	Komponen Capaian Pembelajaran	Nilai (0 -100)	Rata-rata
1	**KETRAMPILAN**		
	Conceptual Skill		
	Initiative & Enterprise Skill		
	Managerial Skill		
	Technical Skill		
	Technological Skill		
	Marketing Skill		
	Financial Skill		
	Human Skill		
	Decision Making Skill		
	Time Managerial Skill		
	TOTAL		
2	**SIKAP**		
	Kejujuran		
	Disiplin		
	Tanggungjawab		
	Toleransi		
	Santun		
	Percaya Diri		
	TOTAL		
3	**PENGETAHUAN**		
	Pemahaman peluang bisnis		
	Pemahaman Proses Produksi		
	Pemahaman Managerial		
	Pemahaman Pemasaran		
	Pemahaman Pengelolaan Keuangan		
	Pemahaman Technologi Terkini		
	Pemahaman Proses Kewirausahaan		
	Pemahaman kreativitas dan inovasi bisnis		
	TOTAL		

DOKUMEN YANG DINILAI:

1. Bukti tanda kepemilikan usaha (SIUP atau Register atau Surat keterangan Lurah dll)
2. Bukti-bukti pembelian, pengeluaran dan bukti penjualan
3. Laporan keuangan usaha
4. Foto/video atau company profil usaha

Teknis konversi :

NO	MATA KULIAH	CAPAIAN PEMBELAJARAN															
		NILAI PENGETAHUAN					NILAI KETRAMPILAN						NILAI SIKAP					RATA-RATA

Konversi nilai ke huruf:

NO	NILAI	NILAI AKHIR
1	> 80	A
2	75 – 80	B+
3	70 – 74	B
4	60 -69	C+
5	55 – 59	C
6	40 – 54	D
7	< 40	E

6. FORMAT LAPORAN PELAKSANAAN USAHA

Laporan akhir ditulis menggunakan huruf *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris1,15 spasi, ukuran kertas A-4, margin kiri 4 cm, margin kanan, atas, dan bawah masing masing 3 cm. Format Laporan adalah sebagai berikut:

COVER

DAFTAR ISI

BAB I. PENDAHULUAN :

- Spesifikasi Usaha/produk
- Keunggulan Usaha/produk

BAB II . GAMBARAN UMUM USAHA

-Kondisi Umum Lingkungan Usaha

- Peluang Pasar
- Analisis Ekonomi Usaha

  1.Perhitungan biaya produksi dan kuntungan

  2.Analisis kelayakan usaha
- Analisis Keberlanjutan Usaha

BAB III METODE PELAKSANAAN

- Uraian Usaha/Aspek Produksi dan Manajemen Usaha.

  Waktu, Tempat , bahan, alat, SDM
- Pemantapan Pasar

  1. Penentuan target pasar dan persiapan strategi pemasaran
  2. Pembuatan Desain Produk
  3. Pembelian Bahan Baku dan Alat Pendukung produksi
- Pelaksanaan Produksi
- Labelisasi Produk
- Publikasi dan Pemasaran Produk

BAB 4. HASIL YANG DICAPAI DAN POTENSI PENGEMBANGAN USAHA

Mendeskripsikan perkembangan usaha dari awal hingga akhir pelaporan. Hambatan-hambatan dan Penunjang Usaha.

BAB 5. PENUTUP

Kesimpulan dan saran

LAMPIRAN

Foto2 Usaha/Produk, Laporan Keuangan dan bukti-bukti lain.